



LAMPIRAN

# **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Kecuali bila hubungan kalimat menghendaki lain, istilah-istilah berikut yang digunakan dalam perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. **PERJANJIAN** adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini dan perjanjian pemberian jaminan fidusia dan atau jaminan lainnya berikut semua perubahan, penambahan, lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, baik yang dibuat di bawah tangan ataupun secara notariil, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akta ini.
- b. **BARANG** adalah obyek pembiayaan berupa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam psal 2, yang dibeli Debitor dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari kreditor.
- c. **NILAI PEMBIAYAAN** adalah jumlah maksimum pembiayaan untuk pembelian Barang dan biaya-biaya lain yang secara riil dikeluarkan oleh Kreditor, sebagaimana termuat didalam Pasal 2.
- d. **ANGSURAN** adalh jumlah uang yang terdiri dari nilai pembiayaan berikut bunga seperti termuat dalam pasal 2, yang harus dibayar secara berkala oleh debitor kepada Kreditor sesuai dengan Jadwal Pembayaran angsuran.

- e. UTANG adalah seluruh kewajiban yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian termasuk pembayaran angsuran, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul namun tidak terbatas pada biaya notaries, pendaftaran Akat Jaminan Fidusia, premi asuransi, penasehat hokum dan penarik barang

## PASAL 2

### KETENTUAN POKOK FASILITAS PEMBIAYAAN

Kreditor setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor dan Debitor setuju untuk menerima fasilitas pembiayaan dari Kreditor dengan ketentuan pokok

1. Nilai Pembiayaan

a. Nilai Barang : .....

b. Premi Asuransi Terhutang : .....

Total :

2. Suku bunga : 13,85% (flat) per tahun 24,48%  
(efektif)

3. Jangka waktu pembiayaan : .....

4. Angsuran : .....

5. Metode Pembayaran : In Areear-Fixed Payment

6. Cara Pembayaran : cash

7. Biaya administrasi : Rp. 350.000,000

8. Biaya asuransi : Rp. 15.000,00
9. Uang Muka : .....
10. Denda Keterlambatan : 0,4000% per hari dari jumlah  
angsuran yang tertunggak
11. Denda Pelunasan Dipercepat : 0,4000% per hari dari jumlah  
angsuran yang tertunggak.
12. Tujuan Pembiayaan untuk pembelian barang dengan uraian  
jenis : Kendaraan bermotor beroda dua,  
Merk/Type : .....  
Nomor mesin : ..... Nomor Rangka : .....

### **PASAL 3**

#### **TEKNIS DAN SYARAT PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN.**

1. Kreditor akan mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Nilai Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan :
  - a. Debitor telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
  - b. Debitor telah menyerahkan dokumen yang dipandang perlu oleh kreditor.
  - c. Debitor telah membayar uang muka kepada penjual dan biaya asuransi administrasi kepada kreditor yang besarnya sebagaimana termuat dalam Pasal 2.
  - d. Debitor telah menerima barang dari penjual.
2. Debitor dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Kreditor untuk dan atas nama Debitor menggunakan fasilitas pembiayaan untuk membayar lunas harga barang kepada penjual.

## **PASAL 4**

### **PEMBAYARAN ANGSURAN**

1. Selama jangka waktu pembiayaan Debitur wajib, membayar angsuran sesuai Pasal 2 yang dibayar menurut jadwal pembayaran angsuran.
2. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur maka pembayaran angsuran wajib dilakukan debitur pada hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran angsuran dilakukan di tempat kreditor termasuk kantor cabang kreditor dimanapun berda atau di tempat lain yang ditunjuk oleh kreditor.
4. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro dibuat atas nama kreditor dan kata pembawa dicoret, cek, atau bilyet giro tersebut dianggap sebagai pembayaran jika dana telah efektif masuk rekening kreditor.
5. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda seperti tercantum dalam pasal 2 yang dihitung dari hari ke hari.
6. Pembayaran angsuran tersebut merupakan pembayaran yang sudah bersih dari pajak – pajak, cukai atau biaya lain berdasarkan Peraturan- Peraturan pemerintah yang berlaku saat ini atau yang akan berlaku kemudian hari.
7. Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan dibukukan oleh kreditor dengan urutan- urutan prioritas pembayaran:
  - a. Biaya- biaya yang timbul, seperti namun tidak terbatas pada biaya notaris pendaftaran akta, jaminan fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang.
  - b. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran,

- c. Bunga yang terhutang
- d. Angsuran nilai pembiayaan yang terhutang

#### **PASAL 5**

#### **PENGAKUAN HUTANG**

Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan pada pasal-pasal terdahulu, maka Debitor sekarang, dan untuk di kemudian hari, mengaku secara sah berhutang pada Kreditor sejumlah hutang, yang dari waktu ke waktu terhutang oleh Debitor kepada Kreditor dan cukup dibuktikan dengan suatu pernyataan tertulis dari Kreditor yang menyebutkan jumlah hutang yang didasarkan pada catatan-catatan Pembukuan Kreditor sendiri, pernyataan mana menjadi bukti yang sah dan mengikat Debitor dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

#### **PASAL 6**

#### **PELUNASAN LEBIH AWAL**

1. Debitor, dengan pemberitahuan terlebih dahulu, dapat membayar lebih awal Hutang berdasarkan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan membayar secara tunai dan sekaligus lunas seluruh hutang Debitor kepada Kreditor.
2. Alas pembayaran lebih awal tersebut Debitor akan dikenakan Benda yang besarnya seperti tercantum dalam Pasal 2.

#### **PASAL 7**

#### **JAMINAN**

1. Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang debitor kepada kreditor yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan / atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh debitor dan kreditor, maka debitor dan / atau pemilik jaminan dengan ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada dikemudian hari, secara fidusia kepada kreditor dan Kreditor dengan ini menerima baik penyerahan hak

milik secara Fidusia atas Barang jaminan tersebut diatas dari Debitur dan/atau Pemilik Jaminan.

2. Para Pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara Fidusia atas barang tersebut dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
3. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan penyerahan hak milik Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran fidusia, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh debitur.

#### **PASAL 8 ASURANSI**

1. Selama berlakunya Perjanjian ini Debitur dengan biaya sendiri, wajib mengasuransikan Barang pada perusahaan yang, disetujui oleh Kreditor dengan klausula pembayaran klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi ada pada Kreditor (Klausula Kreditor).
2. Debitur wajib menyerahkan asli polis asuransi, setiap endorsement dan pembaharuannya serta kwitansi pembayaran premi kepada Kreditor yang akan disimpan Kreditor selama Perjanjian ini berlangsung.
3. Debitur dengan ini memindahkan dan menyerahkan hak untuk menerima seluruh uang klaim ganti kerugian asuransi kepada Kreditor dan karenanya Kreditor berhak untuk menerima dan mempergunakan uang klaim ganti kerugian asuransi untuk memperhitungkan, membayar dan melunasi seluruh hutang debitur.
4. Debitur tidak berhak untuk menunda atau tidak melaksanakan pembayaran hutang selama proses klaim ganti rugi asuransi berjalan.
5. Apabila uang klaim ganti kerugian asuransi tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh hutang hutang Debitur maka Debitur wajib dan tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran seluruh sisa hutang kepada Kreditor.
6. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur untuk menunda atau tidak melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 9**

### **PENGALIHAN HAK**

Debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberi kuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan / atau cara lain apapun juga untuk menggadaiulangkan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan Kreditor berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa Kreditor akan membuat perjanjian Subrogasi, cassie, pembiayaan bersama atau perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada Kreditor berdasarkan Perjanjian ini atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor.

## **PASAL 10**

### **KEWAJIBAN DEBITOR**

Selama berlakunya Perjanjian ini Debitor dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk :

1. Menjamin tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan mengalihkan hak atau menjaminkan Barang, kepada pihak lain selain kepada Kreditor berdasarkan perjanjian Fidusia yang akan ditandatangani oleh pemilik Barang sebagai pemberi Fidusia dan Kreditor sebagai penerima Fidusia sehubungan dengan Perjanjian selama seluruh Hutang Debitor belum lunas.
2. Tidak mengirim atau mengizinkan barang tersebut dikirim, atau dibawa keluar wilayah Republik Indonesia dan tidak akan mendaftarkannya dari satu pusat pendaftaran ke pusat pendaftaran yang lain tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Kreditor.
3. Tidak memindahkan, merubah, menghilangkan, menambah, merusak atau dengan cara lain mengganggu nomor mesin, rangka, pendaftaran atau nomor-nomor seri, atau setiap plat merek dagang atau plat tanda pengenal yang terletak pada Barang atau pada setiap bagiannya.
4. Menjamin penggunaan Barang sebagaimana mestinya dan tidak akan mengizinkan dalam keadaan apapun seseorang mengendarai, memakai atau

- menjalankan Barang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah, atau memakainya untuk maksud-maksud yang melawan hukum maupun yang dilarang menurut perjanjian ini.
5. Dengan biaya sendiri i menguasai dan memelihara Barang agar senantiasa berada dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan serta mengganti semua suku cadang yang tidak sempurna, hilang atau rusak dengan suku cadang yang mutu dan nilainya sama.
  6. Segera memperbaharui pendaftaran Barang dan mentaati undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai lalu lintas jalan serta memenuhi semua kewajiban biaya dan denda berkenaan dengan hal tersebut.
  7. Memberitahukan letak keberadaan barang dan memperlihatkan Barang apabila di minta oleh Kreditor tanpa harus menyebutkan alasannya.
  8. Memberi izin kepada kreditor untuk setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan, di mana, diperkirakan atau diduga barang ditempatkan, disimpan dan/atau dipakai, guna pemeriksaan dan pengujian atau pengambilan Barang itu kembali tanpa atau dengan bantuan instansi yang berwenang.
  9. Menyerahkan kepada Kreditor :
    - i. Kwitansi blanko rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai Secukupnya dengan nama dan tanda tangan Debitor/ pemilik.
    - ii. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan tembusan Faktur.
  10. Selama jaminan Fidusia belum ditandatangani dan didaftarkan, mengakui bahwa hak milik atas Barang tetap berada pada Kreditor, walaupun Barang di dalam perjanjian ini didaftarkan atas nama Debitor atau pihak ketiga, karena Debitor tidak mempunyai hak atau kepentingan apapun atas Barang kecuali sebagai peminjam pakai.
  11. Memberitahukan secara tertulis Kepala Kreditor apabila Debitor mengadakan pengalihan Usaha/aktivitas, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, direksi dan/atau dewan komisaris.
  12. Menyatakan dan menjamin bahwa telah menyerahkan dengan lengkap dan benar anggaran dasar Debitor berikut perubahan dan/atau tambahan dan terhadap

anggaran dasar tersebut pada saat ini tidak/belum diadakan perubahan atau tambahan lagi berupa apapun juga.

13. Setup perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada Kreditor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dan dengan memberitahukan alamat bare secara lengkap.

#### **PASAL 11**

#### **CIDERA JANJI**

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan cidera janji Debitor dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan Surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. Debitor tidak membayar Angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;
- b. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
- c. Apabila suatu pernyataan, Surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh Debitor dan /atau Pemilik jaminan sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu;
- d. Debitor-dan/atau Pemilik Jaminan tidak, melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

#### **PASAL 12**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan berakhir sampai dengan jatuh tempo pembayaran Angsuran yang terakhir sebagaimana termuat dalam jadwal Pembayaran angsuran.
2. Menyimpang dari ayat 1 dan diluar ketentuan pasal 6, maka perjanjian akan berakhir sebelum jatuh tempo apabila terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. terjadi peristiwa cidera janji Sebagaimana diatur dalam Pasal 11;
- b. Kreditor berpendapat bahwa terjadi suatu keadaan yang dapat menghambat/membahayakan usaha Debitor dan/ atau Pemilik Jaminan yang mengakibatkan Debitor dan/atau Pemilik Jaminan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- c. Barang yang dibiayai hilang/dicuri, musnah, atau rusak berat
- d. Debitor meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampunan (order -curatele gesteld) atau karena sebab apapun tidak cukup atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaan, baik sebagian atau seluruhnya;
- e. Apabila permohonan pembubaran atau kepailitan diajukan terhadap Debitor dan/atau Pemilik Jaminan;
- f. Debitor dan/atau Pemilik Jaminan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau Penundaan pembayaran hutangnya (surseance van betaling);
- g. Debitor dan/atau pemilik pemilik Jaminan berakhir Status badan hukumnya, termasuk bila diakuisisi
- h. Harta kekayaan Debitor dan/atau Pemilik Jaminan sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain at instansi yang berwenang;
- i. Debitor dan atau Pemilik Jaminan tersangkut dalam suatu perkara pidana yang menurut Kreditor dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban Debitor dan/ atau Pemilik Jaminan berdasarkan Perjanjian.
- j. Debitor melalaikan kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, termasuk lalai melaksanakan kewajiban keuangan yang ditetapkan dari dalam suatu putusan badan peradilan atau wasit;
- k. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melanggar pernyataan-pernyataan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini

Mengenai pengakhiran Perjanjian secara sepihak tersebut, Para Pihak setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dari pasal 1266, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai perlunya permohonan kepada pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

3. Dengan berakhirnya Perjanjian berdasarkan ayat 2 maka Kreditor berhak untuk:
- a. Menyatakan seluruh Jumlah Hutang yang masih belum dibayarkan menjadi
  - a. terjadi peristiwa cidera janji Sebagaimana diatur dalam Pasal 11;
  - b. Kreditor berpendapat bahwa terjadi suatu keadaan yang dapat menghambat/membahayakan usaha Debitor dan/ atau Pemilik Jaminan yang mengakibatkan Debitor dan/atau Pemilik Jaminan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
  - c. Barang yang dibiayai hilang/dicuri, musnah, atau rusak berat
  - d. Debitor meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampunan (order -curatele gesteld) atau karena sebab apapun tidak cukup atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan atau pemilikan atas harta kekayaan, baik sebagian atau seluruhnya;
  - e. Apabila permohonan pembubaran atau kepailitan diajukan terhadap Debitor dan/atau Pemilik Jaminan;
  - f. Debitor dan/atau Pemilik Jaminan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau Penundaan pembayaran hutangnya (surseance van betaling);
  - g. Debitor dan/atau pemilik pemilik Jaminan berakhir Status badan hukumnya, termasuk bila diakuisisi
  - h. Harta kekayaan Debitor dan/atau Pemilik Jaminan sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain at instansi yang berwenang;
  - i. Debitor dan atau Pemilik Jaminan tersangkut dalam suatu perkara pidana yang menurut Kreditor dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban Debitor dan/ atau Pemilik Jaminan berdasarkan Perjanjian.
  - j. Debitor melalaikan kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, termasuk lalai melaksanakan kewajiban keuangan yang ditetapkan dari dalam suatu putusan badan peradilan atau wasit;
  - k. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melanggar pernyataan-pernyataan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini

Mengenai pengakhiran Perjanjian secara sepihak tersebut, Para Pihak setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dari pasal 1266, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai perlunya permohonan kepada pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## PASAL 13

### KETENTUAN LAIN

1. Apabila Debitor mendapat lebih dari satu fasilitas pembiayaan dari Kreditor, maka semua fasilitas pembiayaan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan, karenanya:
  - a. Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1306 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan karena kreditor berhak untuk dan atas pertimbangan sendiri menentukan prioritas fasilitas pembiayaan dalam pembayaran angsuran.
  - b. Kreditor berhak menahan semua barang yang dibiayai, jaminan tambahan atau bukti Surat berharga lainnya yang tercantum dalam semua perjanjian pembiayaan tersebut sampai debitor melunasi seluruh hutang dan kewajiban lainnya kepada kreditor berdasarkan seluruh perjanjian pembiayaan tersebut.
2. Khusus mengenai penagihan, Panggilan dan /atau yang dianggap perlu sehubungan dengan kelalaian dan /atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh Debitor, maka Kreditor berhak menghubungi Debitor melalui media komunikasi dan/atau menggunakan cara-cara lain yang dianggap baik oleh Kreditor.
3. Apabila satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan berlaku atau tidak dilaksanakan oleh pengadilar yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
4. Kegagalan dan atau keterlambatan Kreditor untuk menggunakan sesuatu, hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian tidak berarti bahwa Kreditor telah melepaskan hak-hak tersebut di atas, demikian juga pelaksanaan satu persatu atau sebagian dari hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut Perjanjian tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut di atas.
5. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian, baik dalam Surat-Surat, maupun dalam perjanjian-perjanjian

tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

#### PASAL 14

##### HUKUM YANG DIPAKAI DAN YURIDKSI PENGADILAN

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Apabila ada perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Demak dengan tidak mengurangi hak kreditor untuk mengajukan Tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Demak pada tanggal tersebut di atas oleh Para pihak.

KREDITOR  
**PT Wali Motor Demak**

DEBITOR

Menyetujui :

( )  
Branch Manager

( )

